





Modul Integritas Bisnis

CARA MENCEGAH KORUPSI PADA KORPORASI PRAKTIK DAN STRATEGI

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, 2016



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

CARA MENCEGAH KORUPSI PADA KORPORASI: PRAKTIK DAN STRATEGI

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

JAKARTA, 2016



MODUL INTEGRITAS BISNIS

PENGARAH

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Bidang Pencegahan

PENANGGUNG JAWAB

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Sujanarko

SUPERVISI

Pauline Arifin

Roro Wide Sulistyowati

PENULIS

Rimawan Pradiptyo, M.Sc, Ph.D Dr. Dra. Tri Suratmi, M.Pd Dr. Yophie Septiady, ST, M.Si

PELAKSANA

PT. PPA Consultants

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920

Cetakan 1: Jakarta, 2016

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orangorang yang bergerak di bisnis swasta. Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat berperan untuk mendorong: (1) terbangunnya agen perubahan di sektor swasta, (2) terbentuk dan terimplementasinya kebijakan serta regulasi yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta, (3) terwujudnya aksi kolaborasi (collaborative actions) pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Dalam mendukung upaya tersebut, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyiapkan modul-modul pembelajaran integritas bisnis (*business integrity*) yang akan diajarkan dan disebarluaskan untuk pihak swasta. Dengan adanya modul ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran pihak swasta terkait dengan korupsi serta gerakan antikorupsi dan membangun bisnis berintegritas bisa berjalan lebih efektif, seiring dengan mendorong penurunan korupsi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Modul Cara Mencegah Korupsi pada Korporasi: Praktik dan Strategi ini dibuat dengan tujuan agar peserta mampu menerapkan praktik dan strategi mencegah korupsi pada korporasi.

Atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyiapkan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembelajaran antikorupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (business integrity).

Jakarta, Desember 2016 Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Sujanarko



DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PE	NGANTAR	ii
DAFTAR	ISI	iii
DAFTAR	INFORMASI VISUAL	v
PETUNJU	JK PENGGUNAAN MODUL	vi
RANCAN	G BANGUN PEMBELAJARAN	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. DESKRIPSI UMUM	3
	C. TUJUAN PEMBELAJARAN	3
	D. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	4
BAB II	KORPORASI DAN JENIS KORUPSI DI KORPORASI	5
	A. DEFINISI KORPORASI	5
	B. JENIS KORUPSI KORPORASI	5
	C. LATIHAN	18
	D. RANGKUMAN	18
	E. EVALUASI MATERI	18
	F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	19
BAB III	KORUPSI KORPORASI GLOBAL DAN INDONESIA	20
	A. KORUPSI KORPORASI GLOBAL	20
	B. KORUPSI KORPORASI INDONESIA	21
	C. LATIHAN	22
	D. RANGKUMAN	22
	E. EVALUASI MATERI	22
	F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	23
BAB IV	PENINDAKAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA	24
	A. PENINDAKAN KORUPSI KORPORASI	24
	B LATIHAN	31
	C. RANGKUMAN	31
	D. EVALUASI MATERI	31
	E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	31
BAB V	PENCEGAHAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA	33
	A. PENCEGAHAN KORUPSI KORPORASI	33
	B LATIHAN	35



	C. RANGKUMAN	35
	D. EVALUASI MATERI	35
	E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	36
BAB VI	PENUTUP	37
	A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR	37
	B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	37
DAFTAR	PUSTAKA	39
DAFTAR	ISTILAH	46



DAFTAR INFORMASI VISUAL

			Halaman
A.	DAFTAR TABE	L	
	Tabel 2.1.	Perbandingan Undang-Undang Foreign Bribery	
		Di Berbagai Negara	10
	Tabel 3.2.	Pelaku Korupsi Di Indonesia	21
	Tabel 4.1.	Korporasi Konseptual	28
В.	DAFTAR GAM	BAR	
	Gambar 2.1.	Bribery dalam Korporasi menurut UNCAC	8
	Gambar 2.2.	Pemberantasan Foreign Bribery	9
	Gambar 3.1.	Persoalan Bisnis Di Indonesia	21
	Gambar 4.1.	Program Kepatuhan yang Efektif	29
	Gambar 4.2.	Program Kepatuhan di Inggris dan Amerika Serikat	32
C.	DAFTAR CONT	OH KASUS	
	Kasus 2.1.	Bank of China	15
	Kasus 2.2.	Etete Dan Dauzia	17
	Kasus 3.1.	Rod Blagojevich	20
	Kasus / 1	Korunsi Kornorasi di Indonesia	28



PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Gunakan rancang bangun pembelajaran untuk menuntun proses pembelajaran modul ini.
- Bacalah secara cermat semua materi yang disajikan dalam modul ini dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
- Dalami secara intensif materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab dengan memperhatikan indikator keberhasilan yang telah dinyatakan di setiap awal bab.
- Dalam membaca dan mendalami materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab dengan pengajar/fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
- Cobalah untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada setiap akhir bab dalam modul ini.
- Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi tertentu, bermain *game* atau *role playing*, melakukan simulasi dan/atau studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pengetahuan, pemahaman dan penerapan materi.
- 7 Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini.
- 8 Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.



RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN

1.	Nama Diklat	:	Integritas Bisnis (Business Integrity).
2.	Mata Diklat	:	Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan
			Strategi.
3.	Pengajar	:	Pengajar yang mempunyai kualifikasi:
			a. Berpengalaman dan paham tentang kajian dan
			permasalahan korupsi
			b. Pengalaman dalam pengembangan integritas bisnis.
4.	Peserta	:	a. Pelaku bisnis: BUMN dan swasta (5 sektor bisnis
			prioritas, yaitu: kesehatan, infrastruktur, pangan, migas, dan kehutanan).
			b. Total peserta maksimal 20 orang.
5.	Prasyarat	:	Materi dalam Mata Diklat ini disampaikan setelah Peserta
	•		mengikuti Mata Diklat: (1) Dasar Hukum Tentang Korupsi
			Terkait Sektor Bisnis. (2) Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi
			Kelembagaan. (3) Dampak Sosial Korupsi.
6.	Alokasi Waktu	:	4 Jam Pelajaran @45 menit = 180 Menit.
7.	Tempat	:	Ruang kelas ditata dalam bentuk setengah lingkaran.
8.	Deskripsi Umum	:	Mata Diklat ini menguraikan tentang pengertian
			korporasi, jenis korupsi korporasi global dan Indonesia,
			penindakan korupsi korporasi beserta instrumennya,
			serta upaya pencegahan korupsi.
9.	Outcome	:	Terbentuknya korporasi berintegritas (antikorupsi, tidak
			memberi suap/gratifikasi, transparan, dan akuntabel).
10.	Tujuan Pembelajaran		
	a. Kompetensi Dasar	:	Peserta pembelajaran mampu menerapkan berbagai
			strategi pencegahan korupsi untuk terbentuknya
			korporasi yang berintegritas.
	b. Indikator Keberhasilan	:	Mampu menguraikan jenis-jenis korupsi korporasi.
			2. Mampu menguraikan korupsi korporasi global dan
			Indonesia.
			Mampu menguraikan penindakan korupsi korporasi di Indonesia.
			4. Mampu menerapkan upaya pencegahan korupsi
			korporasi di Indonesia.



NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUBMATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ALOKASI WAKTU	KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI (%)	REFERENSI
1.	Mampu menguraikan jenis-jenis korupsi korporasi	Korporasi dan Jenis Korupsi korporasi	Definisi korporasi Jenis korupsi korporasi	Ceramah interaktif Tanya jawab	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Pengetahuan	15	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan Strategi
2.	Mampu menguraikan korupsi korporasi global dan Indonesia	Korupsi Korporasi Global dan Indonesia	Korupsi korporasi global Korupsi korporasi Indonesia	Ceramah interaktif Tanya jawab Small group discussion membahas kasus	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Analisis	25	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan Strategi
3.	Mampu menguraikan penindakan korupsi korporasi di Indonesia	Penindakan Korupsi Korporasi di Indonesia	Penindakan korupsi korporasi	Ceramah interaktif Tanya jawab Small group discussion membahas kasus	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Aplikasi	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan Strategi
4.	Mampu menerapkan upaya pencegahan korupsi korporasi di Indonesia	Pencegahan Korupsi Korporasi di Indonesia	Pencegahan korupsi korporasi	Ceramah interaktif Tanya jawab Small group discussion membahas kasus	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Aplikasi	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan Strategi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi melemahkan sendi-sendi bangsa dan merupakan musuh bersama bagi semua negara di dunia. Kompleksitas kasus korupsi semakin meningkat sejalan dengan waktu dan tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Korupsi menurunkan kinerja institusi dalam tatanan demokrasi, menekan pertumbuhan ekonomi, memperburuk kesenjangan pendapatan dan menyebabkan instabilitas pemerintahan. Korupsi merembet jauh ke dalam sendi kehidupan berbangsa dengan mendistorsi pemilihan umum, merusak tatanan hukum, dan mempersulit alur birokrasi.

Muara dari itu semua adalah munculnya penyuapan dan pungutan liar sebagai jalan pintas dari berbagai kebuntuan tersebut. Akibatnya, high cost economy menjadi realitas sehari-hari dengan menurunnya pertumbuhan perekonomian, serta anjloknya investasi dan daya saing. Kehidupan berpolitik turut terkena imbas dengan degradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dan kebijakan yang ditetapkan. Korupsi tidak hanya persoalan negara berkembang namun juga negara maju, meskipun tingkat korupsi di negara maju cenderung lebih rendah daripada di negara berkembang. Perbedaan mencolok tingkat korupsi di antara keduanya terletak pada aspek kelembagaan, norma masyarakat dan transparansi sistem antara negara berkembang dan negara maju. Di negara maju, korupsi dianggap sebagai musuh bersama bangsa sehingga masyarakat tidak toleran terhadap korupsi. Hal ini diikuti oleh aturan hukum yang ketat disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan berlaku sama bagi semua.

Peranan elemen masyarakat sipil dan media massa sangat signifikan sebagai alat kontrol. Semua kondisi tersebut memungkinkan kode etik bagi penyelenggara negara melekat kuat. Penanggulangan korupsi tidak semata-mata terbatas di sektor publik, namun juga berlaku di dunia bisnis. Salah satu kompleksitas terbesar korupsi saat ini adalah tindakan pencucian uang hasil korupsi, yang menyertakan pejabat negara maupun pelaku bisnis yang korup, dan perusahaan fiktif di teritori safe heavens. United Nations Office on Crime and Drugs (UNOCD)



mengestimasi pencucian uang di seluruh dunia mencapai 2% hingga 5% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia atau setara dengan US\$ 800 milyar hingga US\$ 2 trilyun. Perlu dicatat bahwa nilai pencucian uang tersebut tidak seluruhnya berasal dari tindak pidana korupsi, namun demikian ketika seseorang terlibat dalam korupsi, maka tidak dapat dihindari bahwa pencucian uang akan dilakukan.

Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam yang pemberantasan korupsi. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di 107 dengan skor 34, masih di bawah: Singapura (84), Malaysia (52), Filipina (38), serta Thailand (38) untuk kawasan Asia Tenggara (Transparency International, 2014). Beberapa survei yang dilakukan lembaga international juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negera dengan masalah korupsi yang memprihatinkan. Di sisi lain, dinamika program anti korupsi di dalam negeri tidak mudah berkembang akibat belum adanya kesamaan pandangan antar-elemen bangsa tentang pentingnya penanggulangan korupsi. Persoalan hubungan kelembagaan antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan tidak seharmonis yang diharapkan. Komitmen dan keberpihakan semua elemen bangsa dalam menanggulangi korupsi bersama-sama adalah hal yang perlu selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Sebelum melakukan upaya pencegahan korupsi, definisi korupsi perlu dikaji terlebih dahulu. Korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (2003), mendefinisikan korupsi sebagai *illegal, immoral ordishonest behaviour, especially by people in positions of power*. Selain itu, terdapat variasi definisi dan cakupan korupsi cenderung beragam antar-ilmuwan (Rose-Ackerman, 1974, 1997; Shleifer dan Vishny,1993; Azariadis dan Lahiri, 1997; Klitgaard, 1998; Tanzi, 1998; Teachout, 1999; Bowles, 2000; Del Monte dan Papagni, 2001; Jain, 2001; Chang, 2013).

Definisi dan cakupan korupsi ternyata juga bervariasi antar negara dan hal ini tidak terlepas dari faktor budaya, sosial, moral dan hukum yang berbeda-beda antar-negara (PBB, 2001; Ertimi dan Saeh, 2013). Hasil kajian dari Sandholtz dan Koetlze (2000) menunjukan bahwa definisi korupsi dipengaruhi budaya dan kondisi sosial di tiap masyarakat. Di Korea Utara, misalnya, membawa surat kabar dan/atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara tersebut dikategorikan sebagai korupsi (Bardhan, 1997). Salah satu definisi korupsi yang



sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut *Transparency International* (TI), di mana korupsi adalah "*The abuse of public office for private gain*". Rose-Ackerman (1997) menyatakan bahwa korupsi tidak terbatas pada sektor publik namun juga sektor swasta, karena korupsi terjadi akibat interaksi kepentingan.

Di Indonesia, cakupan korupsi menurut UU anti korupsi No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 cenderung terbatas di sektor publik saja. Definisi korupsi menurut undang-undang tersebut tidak mencakup korupsi oleh pihak swasta, korupsi oleh pihak asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak memasukkan unsur pencucian uang sebagai bagian dari korupsi. Politik uang selama pemilu, yang sebenarnya diklasifikasikan sebagai penyuapan dan gratifikasi ternyata bukan cakupan UU antikorupsi, namun justru diatur di UU Pemilu dengan aturan yang sangat terbatas untuk penindakannya.

Tindakan korupsi didefinisikan lebih luas di *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang menyangkut sektor publik, sektor swasta, pekerja dan organisasi asing yang beroperasi di suatu negara serta pencucian uang hasil korupsi. *The Bribery Act* yang diratifikasi pemerintah Inggris di tahun 2010 bahkan memiliki jangkauan hingga ke luar negeri, sejauh pelakunya adalah rakyat dan perusahaan Inggris beserta rekanannya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan bahkan mencantumkan pengakuan terhadap UNCAC di UU 7/2006, namun cakupan korupsi di UNCAC belum sepenuhnya diimplementasikan mengingat Indonesia masih menggunakan UU No. 20/2001.

B. DESKRIPSI UMUM

Modul Cara Mencegah Korupsi pada Korporasi: Praktik dan Strategi memberikan bekal kepada peserta pembelajaran tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di korporasi. Modul ini menyajikan jenis korupsi korporasi, korupsi korporasi global dan Indonesia, penindakan korupsi korporasi, dan pencegahan korupsi korporasi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pembelajaran mampu menerapkan upaya pencegahan korupsi di korporasi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta:



- a) Mampu menguraikan jenis-jenis korupsi korporasi.
- b) Mampu menguraikan korupsi korporasi global dan Indonesia.
- c) Mampu menguraikan penindakan korupsi korporasi di Indonesia.
- d) Mampu menerapkan upaya pencegahan korupsi korporasi di Indonesia.

D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK

Dengan mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok dan submateri pokok dalam Modul Cara Mencegah Korupsi pada Korporasi: Praktik dan Strategi ini adalah:

- 1. Korporasi dan Jenis Korupsi Korporasi:
 - a) Definisi korporasi
 - b) Jenis korupsi korporasi
- 2. Korupsi korporasi Global dan Indonesia:
 - a) Korupsi korporasi global
 - b) Korupsi korporasi Indonesia
- 3. Penindakan Korupsi Korporasi di Indonesia:
 - a) Penindakan korupsi korporasi
- 4. Pencegahan Korupsi Korporasi di Indonesia:
 - a) Pencegahan korupsi korporasi

Dalam mempelajari materi pokok dan submateri pokok tersebut, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci (*key questions*) sebagai berikut:

- ♦ Apakah korporasi dan jenis-jenis korupsi di korporasi?
- ♦ Bagaimana korupsi global dan Indonesia?
- ♦ Bagaimana penindakan korupsi korporasi di Indonesia?
- Bagaimana pencegahan korupsi korporasi di Indonesia?

BAB II KORPORASI DAN JENIS KORUPSI KORPORASI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan jenis-jenis korupsi korporasi.

A. DEFINISI KORPORASI

Menurut UU No. 7/1995, korporasi adalah "nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan,", sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Anti Terorisme mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Lingkungan Hidup memberikan batasan korporasi sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti definisi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

B. JENIS KORUPSI KORPORASI

Keterbatasan cakupan aspek korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya pada sektor swasta, menimbulkan kesenjangan nyata dalam penangangan tindak korupsi. Padahal, di tingkat/tataran internasional, masalah tersebut sudah menjadi pembahasan tersendiri dalam UNCAC, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), G-20 dan ISO 37001. Di sisi lain, saat ini terdapat momen untuk memperkuat pencegahan penindakan antikorupsi termasuk memperluas cakupan definisi dengan memasukkan korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau sektor swasta.



Komitmen pemberantasan korupsi yang nyata menjadi bagian dari Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Jokowi sebagai arah pembangunan nasional. Transparansi juga digaungkan baik di sektor publik maupun swasta. Ratifikasi UNCAC dan Prakarsa Jakarta yang telah dilakukan beberapa tahun lalu, menjadi pintu pembuka bagi penyusunan undang-undang terkait di tingkat nasional, seperti UU Anti Penyuapan. Adanya perkembangan teknologi informasi serta sosial media dapat menjadi katalisastor.

Korupsi seharusnya bukan hanya menjadi perhatian bagi pemerintah namun juga korporasi yang berkecimpung di sektor swasta, karena dengan tata kelola yang baik, kepercayaan akan muncul dan meningkatkan kinerja bisnis seperti yang tertulis dalam kajian *Transparency International* (2012):

In an increasingly global and complex market place, trust and integrity are the paramount importance for business. Successful enterprises know how important it is to build trust among employees, customers, business partners and other stakeholders. This is challenging task but one that enterprises know is the key ingredient to creating solid and lasting business relationships that will ensure their sustainability.

Dengan demikian, paling tidak terdapat 6 alasan perlunya sektor swasta menangani kasus korupsi secara serius; baik tindak penyuapan, pencucian uang, atau tindak korupsi lainnya.

- Pertama, bisnis dapat berkembang jika memiliki akses ke pasar internasional, sehingga untuk mendapatkan akses tersebut perlu kesesuaian dengan standar praktek bisnis di tingkat internasional.
- *Kedua*, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan akses perolehan modal baru.
- *Ketiga*, kinerja perusahaan merupakan cerminan dari tanggung jawab manajemen kepada konsumen dan pemegang saham.
- *Keempat*, perusaahaan yang terjerat kasus korupsi menanggung kerugian akibat investigasi oleh penegak hukum.
- *Kelima*, korupsi memiliki resiko runtuhnya reputasi perusahaan.
- *Keenam*, tanggung jawab atas reputasi tersebut tidak hanya berimplikasi pada perusahaan secara umum namun juga pimpinan perusahaan secara pribadi.



Jenis korupsi di korporasi menurut UNCAC adalah: 1) Penyuapan (*Bribery*) dan 2) Pencucian Uang (*Money Laundering*).

1. Penyuapan (Bribery)

Suap (*bribe*) adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Kasus suap yang pernah terungkap di Indonesia di antaranya adalah Pegawai Direktorat Jendral Pajak Gayus Tambunan dan mantan pejabat Pertamina. Di Inggris, dalam pengadilan perusahaan multinasional Innospec, pejabat-pejabat Indonesia disebutkan menerima suap sekitar US\$ 8 juta, terkait pembelian bensin bertimbal. Badan anti korupsi Inggris, *Serious Fraud Office*, mengatakan dalam dakwaannya uang suap itu membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia menjadi tertunda. Penghapusan penggunaan bensin bertimbal semula dijadwalkan tahun 1999, namun baru dapat diterapkan tahun 2006.

Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh korporasi asing yang beroperasi di Indonesia kepada pejabat pemegang otoritas di Indonesia disebut *foreign bribery*. Selengkapnya ditunjukkan pada **Gambar 2.1**.



Tindak Penyuapan secara aktif maupun pasif (terhadap pejabat local maupun asing, staf organisasi internasional) dan transaksi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pejabat tersebut

Menawarkan atau meminta uang suap dengan maupun tanpa transaksi(sebelum. setelah,maupun penyuapan yang ditolak) termasuk korupsi.

- Ruang lingkup penyuapan yang masuk dalam tingak korupsi meliputi:
- · Aktif dan pasif
- · Terhadap pejabat local dan asing
- Menawarkan atau memberikan uang suap dan meminta atau menerima uang suap.

Penggelapan dan penyalahgunaan atau pengalihan asset oleh pejabat public atas uang Negara maupun asset yang dimiliki.

Indakan menghalang penegakan keadilan

kasus korupsi

- Penggunaan kekerasan fisik Ancaman /Intimidasi/janji
- Menawarkan atau menerima keuntungan
- sebagai imbal dari kesaksian palsu Melakukan intervensi atas proses penegakan keadilan dan hokum pada

Pertukaran Pengaruh

Individu (disektor publik mau swasta) yang berlaku sebaga perantara antara orang yang berkepentingan (original insti dengan pejabat public untuk mendapatkan keuntungan ya dijanjikan oleh kedua belah p secara aktif maupun pasif Individu (disektor publik maupun swasta) yang berlaku sebagai pihak berkepentingan (original instigator) mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh kedua belah pihak

Penyalahgunaan Wewenang dan Memperkaya Diri

Pejabat public menyalahgunakan wewenang dengan melanggar hokum untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini meliputi:

- · Membocorkan informasi rahasia
- · Kekayaan pejabat public meningkat tanpa disertai keterangan pendapatan yang dapat diterima

Gambar 2.1. Bribery dalam Korporasi menurut UNCAC

Berikut adalah penjelasan **Gambar 2.1** tentang *foreign bribery*:


- a. Tidak ada perekonomian maupun pasar yang dapat bekerja secara efektif dengan adanya tindak penyuapan.
- b. Korupsi mendorong ekonomi biaya tinggi.
- c. Penyuapan terhadap pejabat publik sebagai imbal dari pemberian kontrak kepada korporasi asing berimplikasi pada rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa, serta terdistorsinya pasar dan pembangunan ekonomi.
- d. Konvensi Tentang Pemberantasan Tindak Penyuapan Terhadap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang digagas oleh OECD.



- e. Penyuapan terhadap pejabat publik asing termasuk tindak pelanggaran hukum yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi.
- f. Konvensi ini adalah yang pertama dan satu-satunya instrumen yang mengatur transaksi penyuapan dari sisi penawaran (pihak yang menawarkan uang suap).
- g. Negara yang telah meratifikasi konvensi ini, wajib memastikan kepatuhan individu maupun korporasi yang ada di negara tersebut, terkait tindak penyuapan terhadap pejabat publik di negara lain.
- h. Kategori tindakan tersebut mencangkup:
 - Uang suap yang tidak diterima dan uang suap yang ditawarkan kepada pejabat BUMN di negara lain.
 - Penyuapan lewat pihak ketiga (anak perusahaan dan agen/pelobi atau pengatur).
 - Penyuapan yang menguntungkan pihak ketiga (keluarga, partai politik, lembaga sosial, dan pihak yang berkepentingan).
- i. Penguatan komitmen dilakukan melalui:
 - Penyediaan pendampingan hukum
 - Penolakan atas pengurangan pajak atas transaksi suap
 - Hukuman terdapat laporan keuangan fiktif yang bertujuan untuk menutupi transaksi suap
 - Penetapan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera bagi tindak penyuapan terhadap pejabat publik asing

Upaya internasional untuk memberantas penyuapan (*bribery*) dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.2**.





Sumber: Transparency International, 2016

Gambar 2.2. Pemberantasan Foreign Bribery



Tabel 2.1. Perbandingan Undang-Undang Foreign Bribery di Berbagai Negara

ASPEK	Amerika Serikat	Inggris	Kanada	Prancis	Jerman	Rusia
FOREIGN BRIBERY	FCPA Anti- bribery	Bribery Act	Corruption of Foreign Public Officials Act		German Criminal Code (and related statutory acts)	
Memberi Suap	Melarang secara langsung maupun tidak langsung penyuapan terhadap pejabat yang bukan berasal dari AS (termasuk pejabat dan pegawai BUMN dengan tujuan mendapatkan kontrak bisnis)	Melarang secara langsung maupun tidak langsung penyuapan terhadap siapapun (tidak terbatas pada pejabat asing atau sektor publik)	Melarang penyuapan pejabat yang bukan berasal dari Kanada (atau siapapun yang berkepentingan terhadap pejabat publik asing) dengan tujuan mendapatkan kontrak bisnis)	Melarang secara langsung maupun tidak langsung penyuapan terhadap siapapun (tidak terbatas pada pejabat asing atau sektor publik)	Melarang penyuapan terhadap siapapun yang berkecimpung di sektor publik d yang dapat menyebabkan penyalahgunaa n wewenang	Melarang penyuapan terhadap PNS/pejabat publik serta jajaran eksekutif korporasi maupun organisasi lain untuk memberikan kemudahan atas kepentingan pemberi suap
		Tindak penyuapan terhadap pejabat publik asing mencangkup penyuapan untuk melancarkan kepentingan bisnis			Penyuapan terhadap pejabat publik asing diatur dalam German Criminal Code	
					Melarang penyuapan terhadap pegawai maupun pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang dapat mendorong ketidakadilan dalam pembelian barang dan jasa yang kompetitif.	
Menerima Suap	Hanya melarang pembayaran	Melarang pembayaran atau penawaran	Hanya melarang pembayaran atau penawaran	Melarang pembayaran atau penawaran	Melarang pembayaran atau penawaran	Melarang PNS/pejabat publik serta



ACDEK	Amerika Serikat	Inggris	Kanada	Prancis	Jerman	Rusia
ASPEK FOREIGN BRIBERY	FCPA Anti- bribery	Bribery Act	Corruption of Foreign Public Officials Act		German Criminal Code (and related statutory acts)	
	atau penawaran atas uang suap, sedangkan permintaan atau penerimaan atas uang suap bukan merupakan pelanggaran (walaupun penerima dapat dituntut dengan UU lain yang berlaku di AS)	atas uang suap serta permintaan atau penerimaan atas uang suap	atas uang suap, sedangkan permintaan atau penerimaan atas uang suap bukan merupakan pelanggaran (walaupun penerima dapat dituntut dengan pasal lain dalam <i>Criminal Code</i>)	atas uang suap serta permintaan atau penerimaan atas uang suap	atas uang suap serta permintaan atau penerimaan atas uang suap	jajaran eksekutif korporasi maupun organisasi lain untuk menerima suap
Yurisdiksi	Perusahaan AS (publik maupun swasta)	Perusahaan Inggris	Perusahaan Kanada	Perusahaan Prancis	Warga negara Jerman maupun asing yang berkegiatan di Jerman	Individu dengan kewarganegara an manapun yang melakukan pelanggaran di Rusia (lokasi tindak pelanggaran mungkin berbeda dengan lokasi pelanggar berada saat melakukan pelanggaran)
	Hampir seluruh perusahaan yang bukan berasal dari AS namun merupakan anak perusahaan dari perusahaan AS	Perusahaan asing yang beroperasi di Inggris	Warga negara dan penduduk Kanada	Perusahaan asing yang beroperasi di Prancis	Warga negara Jerman yang berkegiatan di negara lain	Entitas hukum bukan merupakan subyek hukum pada kasus pertanggung- jawaban tindak kriminal di Rusia
	Perusahaan asing yang tercatat pada Bursa efek AS	Warga negara dan penduduk Inggris	Siapapun (individu maupun entitas) yang memiliki hubungan yang substansial dengan Kanada dan melakukan pelanggaran	Warga negara dan penduduk Prancis	Siapapun yang melakukan tindak pernyuapan terhadap pejabat publik Jerman di manapun	
	Warga negara dan penduduk AS	Siapapun yang berkegiatan di Inggris		Siapapun yang berkegiatan di Prancis		



ASPEK	Amerika Serikat	Inggris	Kanada	Prancis	Jerman	Rusia
FOREIGN BRIBERY	FCPA Anti- bribery	Bribery Act	Corruption of Foreign Public Officials Act		German Criminal Code (and related statutory acts)	
	Pihak ketiga dan pegawai perusahaan AS dengan kewarga- negaraan manapun	Siapapun yang berkegiatan di luar negeri dengan hubungan yang erat dengan Inggris		Siapapun yang terkait tindak pemyuapan terhadap pejabat Eropa atau pejabat negara Uni Eropa		
	Pihak ketiga dan pegawai perusahaan dengan kewarga- negaraan manapun yang melanggar aturan yang berlaku di AS					

Sumber: Norton Rose Fulbright, 2014.



Kasus 2.1. Bank of China

Eksekutif di sebuah bank BUMN di China, Bank of China yang bernama Xu Chaofan, Yu Zhendong, dan Xu Guojon menggelapkan uang hingga US\$485 juta yang berasal dari rekening dana masyarakat di kantor cabang Kaiping di tahun 1991 hingga 2004. Ketiganya dibantu beberapa rekan dalam mencuci uangnya melalui beragam cara, salah satunya ialah dengan menggunakan berbagai entitas korporasi yang didirikan di China dan Hong Kong dengan rekening terkait rekanan, rekening personal di China dan Amerika Serikat, rekening kasino di Asia dan Amerika Serikat, serta resor yang digunakan sebagai tempat penggelapan uang tunai di daerah perbatasan Amerika Serikat.

Berdasarkan jaksa penuntut di Hong Kong, sebagian besar uang yang digelapkan dialirkan lewat dua entitas korporasi yakni Ever Joint Properties Limited dan Yau Hip Trading Limited. Ever Joint Properties Limited didirikan di Hongkong pada tahun 1992. Dua kerabat dan beberapa rekan Xu Chaofan duduk sebagai direktur. Ketiga manajer kemudian mengalirkan dana sebesar US\$212 juta di Bank of China dengan rekening tujuan Ever Joint Properties Limited dalam kurun waktu antara 1992-2001, dengan transaksi tercatat sebanyak 244 kali.

Peran utama dijalankan oleh pihak ketiga yakni Liang Shuxiang, seorang mantan manajer Bank of China di Hong Kong yang terkoneksi dengan beberapa perusahaan manufaktur yang menerima aliran dana dari Bank of China sebagai pinjaman yang kemudian membayarkan kembali ke Ever Joint Properties Limited. Startegi inilah yang paling sering dipakai. Liang pun terbukti bersalah dengan menerima sogokan sebesar US\$ 380,000 yang sempat mengendap sementara di entitas korporasi tersebut.

2. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang (money laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana, atau harta kekayaan hasil tindak pidana, melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut, agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Inti dari pencucian uang adalah "mencuci" uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, bisnis ilegal agar setelah di "cuci" uang tampak bersih dan (seakan akan) diperoleh dengan cara yang legal dan halal.



UNCAC mendefinisikan money laundring sebagai:

- a. Konversi atau pemindahan aset yang bertujuan untuk menutupi atau menyembunyikan asal usul aset (termasuk membantu pihak yang terkait dengan tindak pencucian uang).
- b. Menutupi atau menyembunyikan tujuan, sumber, lokasi, penempatan, pergerakan, atau kepemilikan aset.
- c. Perolehan, pemilikan, atau penggunaan aset dengan mengetahui status aset tersebut.

PBB dalam UNCAC (UN, 2001) mengakui keterkaitan yang erat antara korupsi dengan kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya pencucian uang. Tidak mengherankan jika kemudian di UNCAC, cakupan korupsi juga menyangkut setiap upaya untuk menyembunyikan harta benda hasil tindak korupsi (pencucian uang). Mengingat korupsi selalu melibatkan sumberdaya dalam jumlah yang besar sedemikian rupa sehingga korupsi mengancam stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan di suatu negara (UN, 2004). Korupsi adalah fenomena trans-nasional, maka tidak mengherankan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencetuskan UNCAC dan mengajak semua negara di dunia memerangi korupsi bersama-sama (UN, 2004).

Kerjasama antar negara dalam memberantas korupsi bukanlah hal yang baru. Kerjasama serupa telah diawali terlebih dahulu untuk penanggulangan pencucian uang melalui pembentukan Asia/Pacific *Group on Money Laundering* (APG) di tahun 1997, yang melibatkan 41 negara dan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) di tahun 1989 yang melibatkan 36 negara. Kerjasama antar-negara dalam penanggulangan pencucian uang didasarkan pada fakta bahwa teknik pencucian yang berkembang semakin rumit sejalan dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi serta inovasi finansial.

Komitmen Global dalam penanggulangan korupsi korporasi dan pengembangan integritas bisnis juga tercermin pada Deklarasi G-20 dan OECD yang memuat pokok-pokok penting berikut:

- a. Bisnis harus bersih dan memiliki kebijakan anti korupsi.
- b. Komitmen jajaran manajemen senior (pengawasan internal, kode etik, sistem kepatuhan, GCG, transparan dan berintegritas).
- c. Jajaran manajemen puncak berperan penting menjalankan bisnis berintegritas (termasuk supervisi terhadap direktur/ eksekutif).



- d. Pengawasan internal, etika dan sistem kepatuhan menjadi tugas manajer senior dan bersifat independen.
- e. Bisnis harus menjalankan uji kelayakan (*due diligence*) dalam proses rekruitmen dan partner bisnis.
- f. Perusahaan perlu melakukan pendidikan, pelatihan terkait etika, sistem kepatuhan, integritas, secara regular.
- g. Melakukan perbaikan terhadap praktik bisnis yang tidak sesuai etika dan melanggar aturan.
- h. Membangun dan menjalankan Whistle-Blower System yang efektif.

Kasus 2.2. Etete Dan Dauzia

Sebuah pengadilan banding di Prancis menetapkan denda sebesar €10,5 juta kepada Dan Etete, seorang mantan menteri perminyakan Nigeria di bawah masa pemerintahan Jenderal Abacha. Ia dituntut atas keterlibatannya dalam transaksi yang diwarnai dengan penipuan dan tindak korupsi pasif maupun aktif yang dilakukan di Nigeria oleh ADDAX, sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor produksi dan perdagangan minyak. Perusahaan ini merupakan aktor utama di sektor perminyakan di area Afrika Barat.

Etete terbukti bersalah karena ikut andil dalam rekaan skenario keuangan yang diprakarsai oleh Ricahrd Granier-Deferre yang saat itu menjabat sebagai salah satu eksekutif di ADDAX. Skenario tersebut dilakukan dalam bentuk transaksi tunai (untuk menutup pengeluaran personal), investasi perumahan di Prancis (termasuk pembelian sebuah apartemen di Paris, sebuah rumah di Pinggiran Kota Neuilly-Sur-Seine, dan sebuah kastil di Pedesaan Prancis), investasi dalam bentuk barang seni dan barang antik, dua buah kapal pesiar, serta investasi lainnya seperti pembentukan sebuah perusahaan bernama Nour Development.

Skenario keuangan dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Swiss dengan menggunakan identitas palsu serta perusahaan fiktif. Uang kemudian ditransfer sebagai transaksi *transfer swift* sehingga dapat diterima oleh Etete dalam bentuk tunai maupun cek.



C. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal latihan berikut:

- 1. Korporasi menjadi salah satu sumber korupsi di Indonesia, jelaskan dengan memberikan contoh.
- 2. Uraikan beberapa kasus *bribery* berskala besar yang pernah terungkap di Indonesia.
- 3. Mengapa koruptor melakukan aktivitas money laundering?
- 4. Berikan pendapat Anda mengenai Deklarasi G-20 dan OECD.

D. RANGKUMAN

Korporasi adalah nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, Korporasi juga diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Di korporasi potensi terjadi korupsi karena adanya kepentingan dengan pihak pejabat pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengambil suatu keputusan. Jenis korupsi di korporasi adalah penyuapan (bribery) dan pencucian uang (money laundering). Tidak ada perekonomian maupun pasar yang dapat bekerja secara efektif dengan adanya tindak penyuapan.

Korupsi mendorong ekonomi biaya tinggi. Penyuapan terhadap pejabat publik sebagai imbal-balik dari pemberian kontrak kepada korporasi asing, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa, serta terdistorsinya pasar dan pembangunan ekonomi. Tentang money laundering, PBB mengakui keterkaitan yang erat antara korupsi dengan kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya pencucian uang. Cakupan korupsi juga menyangkut setiap upaya untuk menyembunyikan harta benda hasil tindak korupsi (pencucian uang). Mengingat korupsi selalu melibatkan sumberdaya dalam jumlah yang besar sedemikian rupa, sehingga korupsi mengancam stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan di suatu negara.

E. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal evaluasi berikut:

1. Upaya apa yang tepat dilakukan untuk mencegah korupsi pada korporasi tempat anda bekerja?



2. Bagaimana membangun sistem untuk meniadakan suap dan *money* laundering?

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka anda disarankan mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB III KORUPSI KORPORASI GLOBAL DAN INDONESIA



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan korupsi korporasi global dan Indonesia.

A. KORUPSI KORPORASI GLOBAL

Korupsi Korporasi di tingkat global menunjukkan tingginya biaya transaksi dalam praktek bisnis yang setara dengan US\$2,6 triliun atau 5% dari PDB global dimana US\$1 dari setiap US\$30 dari PDB global dikeluarkan untuk penyuapan. Di negara berkembang, biaya transaksi tersebut bahkan meningkatkan biaya pengadaan hingga 25%. Kondisi ini menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat, dimana 44% dari profesional yang taat peraturan menyatakan bahwa mereka kehilangan kontrak akibat adanya perilaku yang tidak etis yang dilakukan pesaing bisnis. Selain itu, Tingkat korupsi korporasi naik dari tingkat rendah hingga tingkat sedang/tinggi, atau setara dengan 20% dari pajak yang dikenakan kepada entitas bisnis asing. Bank Dunia pun mencatat bahwa lebih dari US\$ 1 triliun dibayarkan sebagai uang suap setiap tahunnya.


Kasus 3.1. Rod Blagojevich

Seorang mantan Gubernur Illinois, Rod Blagojevich, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dalam perkara 18 kasus korupsi, terutama atas upayanya dalam memperjualbelikan kursi Senat Amerika Serikat yang ditinggalkan Obama saat maju dalam Pemilihan Umum 2008. Tuntutannya atas: pemerasan dalam kejahatan terorganisir (*racketeering*), penipuan (*wire fraud*), konspirasi pemerasan (*extortion conspiracy*), percobaan pemerasan (*attempted extortion*), dan pernyataan palsu di depan agen federal (*false statements to federal agents*).



KORUPSI KORPORASI INDONESIA В.

Di Indonesia, korupsi merupakan faktor utama penghambat bisnis di antara berbagai faktor lainnya, seperti yang ditunjukkan Gambar 3.1.



0

Gambar 3.1. Persoalan Bisnis di Indonesia

Jika dilihat lebih mendalam, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah swasta seperti yang ditunjukkan Tabel 3.2.

9

12

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	9	19	20	121
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3	1	24
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	1	1	2	1	0	0	2	3	3	1	17
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	1	50
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7	7	130
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	1	14
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	18	146
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	5	17	70
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	38	49	59	61	62	66	583

Tabel 3.2. Pelaku Korupsi di Indonesia



Melihat fakta tersebut, peningkatan *ease of doing business* di Indonesia bermuara pada aspek transparansi dan akuntabilitas di berbagai bidang seperti:

- a. Komitmen APH, K/L dan Sektor Swasta untuk melakukan aksi kolaboratif membangun integritas.
- b. Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS).
- c. Membangun implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berintegritas melalui pencegahan *cross-border bribery*.
- d. Peran pemerintah, asosiasi bisnis dan CSO membangun budaya antikorupsi.
- e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mencangkup proses perizinan, izin edar produk, dan sebagainya.
- f. Optimalisasi Indonesia Single Window System (INSW).
- g. Pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi.
- h. Isu sektoral (migas, kesehatan, kehutanan, infrastruktur, pendapatan negara/pajak, dan perikanan).

C. LATIHAN

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal latihan berikut: Bagaimana anda menyikapi fenomena korupsi global dan di Indonesia? Berikan penjelasan! Bentuklah kelompok untuk mendiskusikannya!

D. RANGKUMAN

Korupsi korporasi global disinyalir mencapai 5 % dari GDP, sedangkan korupsi di Indonesia telah menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat di mana 44% dari profesional yang taat peraturan menyatakan mereka kehilangan kontrak akibat adanya perilaku yang tidak etis yang dilakukan pesaing bisnis.

Selain itu, tingkat korupsi korporasi naik dari tingkat rendah hingga tingkat sedang/tinggi atau setara dengan 20% dari pajak yang dikenakan kepada entitas bisnis asing. Bank Dunia mencatat bahwa lebih dari US\$ 1 triliun dibayarkan sebagai uang suap setiap tahunnya.

E. EVALUASI MATERI

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawab soal evaluasi berikut: Mengapa korupsi di korporasi menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat? Berikan penjelasan beserta contohnya!



F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka anda disarankan mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB IV PENINDAKAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan penindakan korupsi korporasi di Indonesia.

A. PENINDAKAN KORUPSI KORPORASI

Upaya penindakan korupsi di korporasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen berikut:

1. Instrumen ISO 37001

Penyuapan merupakan salah satu persoalan yang paling destruktif dan kompleks saat ini, walaupun telah ada berbagai upaya untuk menangulanginya. Bank dunia mengestimasi bahwa lebih dari US\$ 1 triliun dibayarkan sebagai uang suap setiap tahunnya. Implikasinya ialah tergerusnya stabilitas politik, meningkatnya biaya dalam bisnis, serta membukunya kemiskinan. Pada tataran global, penyuapan merupakan hambatan yang signifikan dalam perdagangan internasional, sedangkan pada tingkat perusahaan, penyuapan mendorong degradasi moral pegawai.

Pemerintah di beberapa negara telah mengambil kebijakan untuk menangani penyuapan lewat peraturan perundangan di ranah domestik maupun kesepakan di internasional, seperti Konvensi PBB tentang Pencegahan Korupsi (UNCAC). Perubahan institusional dan budaya anti suap dalam suatu perusahaan; di sisi lain, dapat berkontribusi signifikan dalam pemberantasan suap dan melengkapi upaya di tingkat nasional maupun global.

Pada aspek tersebut, sistem manajemen anti penyuapan (anti-bribery management system) dirancang untuk menumbuhkan budaya anti suap di dalam suatu perusahaan atau organisasi dan mengimplementasikan kontrol



yang sesuai. Mekanisme kontrol inilah yang akan meningkatkan kemungkinan deteksi penyuapan serta menurunkan angka kejadiannya. ISO 37001 sebagai sistem manajemen anti penyuapan memberikan petunjuk dalam membangun, menerapkan, mengelola, dan meningkatkan kinerja perusahan terkait upaya penanganan penyuapan. Sistem ini dapat menjadi instrumen khusus maupun terintegrasi dengan keseluruhan sistem manajemen.

ISO 37001 mencangkup penyuapan di sektor publik (BUMN), swasta (korporasi atau UKM), maupun non-profit (LSM), termasuk penyuapan yang dilakukan oleh/atau/terhadap suatu organisasi maupun pegawainya, serta penyuapan yang dilakukan melalui keterlibatan pihak ketiga. Penyuapan dapat dilakukan di manapun dengan keuntungan finansial atau non-finansial.

2. Instrumen Daftar Hitam (Debarment)

Daftar hitam merupakan bentuk sanksi bagi individu maupun korporasi yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi; dalam bentuk larangan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Bagi perusahaan yang bergantung pada kontrak publik dan tender pada bisnisnya, penetapan daftar hitam menjadi hukuman yang signifikan. Setelah pemberlakuan status daftar hitam, perusahaan tersebut dapat kehilangan klien, menanggung kerusakan reputasi, mengalami insolven (tidak memiliki cukup dana untuk melunasi hutang), atau bahkan keluar dari bisnis.

Proses penetapan daftar hitam cukup kompleks dengan adanya berbagai pertimbangan, seperti jangka waktu pemberlakuan, status diskresioner, serta yurisdiksi pemberlakuan daftar hitam tersebut. Dampak dari penetapan daftar hitam dapat berlipat ganda dengan pemberlakuan kesepakatan antar-institusi pemerintah. Contohnya adalah kesepakatan dalam *Multilateral Development Banks* (MDBs) antara *the African Development Bank Group, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank* serta the World Bank Group.

Seperti yang disampaikan oleh MDBs, bahwa penetapan daftar hitam lintas institusi dapat menciptakan efek jera yang lebih besar bagi korporasi maupun individu, yang terlibat dalam kasus penipuan dan korupsi di lingkungan proyek yang dibiayai oleh MDB, bahkan upaya tersebut dapat memberikan insentif bagi korporasi untuk menerapkan praktik bisnis yang bersih.



Berbagai konvesi di tingkat internasional telah membahas penggunaan instrumen daftar hitam dalam upaya penanggulangan tindak penyuapan UNCAC Pasal 34 menggarisbawahi bahwa, "Dengan mempertimbangkan hak pihak ketiga yang didapatkan melalui niat baik, masing-masing pihak yang mewakili pemerintah perlu mengambil langkah yang sesuai dengan prinsip dasar aturan hukum dalam negeri untuk menghadapi konsekuensi korupsi. Pada konteks ini, pihak pemerintah dapat memperhitungkan korupsi sebagai faktor yang relevan dalam proses hukum yang mencangkup pemutusan atau pembatalan kontrak, menarik kembali konsesi atau instrumen sejenis, serta mengambil langkah perbaikan."

Selain itu, Konvensi OECD Pasal 3 menyatakan bahwa "Masing-masing pihak perlu mempertimbangkan penetapan sanksi pidana dan administrasi tambahan bagi indivudi yang terlibat dalam kasus penyuapan terhadap pejabat publik asing." Bank Dunia pun merumuskan sanksi bagi tindak penyuapan seperti yang tertulis dalam konvensi bagian IX yakni teguran, tanpa penetapan daftar hitam bersyarat, penetapan daftar hitam, penetapan daftar hitam dengan pelepasan bersyarat, serta ganti rugi dan perbaikan.

3. Tanggung Jawab Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)

Pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) adalah pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi dan manajemen korporasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi prasyarat tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam prinsip hukum, terdapat dua kategori yang menjadi subyek hukum, yakni orang (natural person) dan badan hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum karena sebagai pembawa hak dapat melakukan perbuatan hukum.

Demikian halnya dengan subyek hukum orang, badan hukum seperti korporasi dapat melakukan perbuatan hukum seperti mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam kegiatan praktek hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim. Dengan demikian, posisi korporasi juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum yang sama dimiliki oleh subjek hukum orang (lihat Pasal 3 Peraturan MA No. 13 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6, memberikan kerangka definitif bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yakni "a) Dilakukan atau



diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi".

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa, "a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya; b) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama...".

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pun mengatur pidana tambahan terkait tanggung jawab pidana korporasi sebagai berikut: a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Terdapat perundangan lain yang menyertakan pembahasan Undang-undang yang mengatur dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 209 tentang Perlindungan dan Pengeloan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuian Uang.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikembangkan dalam konteks penindakan korupsi di sektor swasta di Indonesia untuk melengkapi instrumen penindakan tindak penyuapan, seperti yang ditunjukkan oleh tabel komparasi konseptual antara UNCAC dan peraturan hukum di Indonesia di bawah ini.



Tabel 4.1. Komparasi Konseptual

Aspek	CCL	BPS
Pengaturan di UNCAC	Pasal 26 UNCAC	Pasal 21 UNCAC
Pengaturan di Indonesia	UU Tipikor	Belum Diatur
Subyek	Korporasi	Individu
Obyek	Keuangan/Perekonomian Negara Penyelenggara Negara (Eksternal)	Keuangan Perusahaan Pengurus Perusahaan (Internal)
Pembuktian	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Tipikor
Sanksi	Tidak Ada Penjara	Ada Penjara

Kasus 4.1. Korupsi Korporasi di Indonesia

Hingga saat ini, hanya terdapat satu kasus korupsi korporasi yang berhasil dibawa ke persidangan di Indonesia, yaitu kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.

Adapun kasus korupsi korporasi lainnya yang sempat disidik Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah kasus korupsi korporasi PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) pada 2013. Namun dalam perkembangannya tidak jelas kelanjutan perkaranya. Dalam kasus pidana perpajakan yang telah merugikan keuangan negara yang sangat besar, yaitu kasus yang ditangani Dirjen Pajak berapa waktu yang lalu adalah kasus pidana pajak ASIAN AGRI GROUP dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,259 trilun. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 239 K/PID.SU/2012 tangal 18 Desember 2012 telah menyatakan Tax Manger Asian Agri Group bersalah melakuan pidana perpajakan dan mewajibkan korporasi membayar denda sebesar Rp 2.519 trilun.



4. Program Kepatuhan yang Efektif (Effective Compliance Program).

Program kepatuhan yang efektif (Effective Compliance Program) merupakan salah satu konsep yang dikembangkan oleh Office of Inspector General (OIG) di Amerika Serikat pada tahun 2003, yang awalnya ditujukan untuk menjadi pedoman peningkatan kepatuhan industri farmasi. Pedoman tersebut juga memuat petunjuk teknis dan rekomendasi bagi korporasi untuk menilai efektivitas program kepatuhannya.

Terdapat tujuh elemen yang perlu diperhatkan untuk membangun program kepatuhan yang efektif seperti ditunjukkan Gambar 4. Setiap elemen menyoroti aspek program kepatuhan yang berbeda, mulai dari mendesain program hingga mengevaluasi efektivitas implementasi program tersebut. Ketujuh elemen memberikan petunjuk bagi korporasi dalam melakukan kontrol internal dan memitigasi resiko. Pada konteks pencegahan korupsi, instrumen ini dapat dikembangkan untuk mendorong efektivitas internalisasi budaya antikorupsi dalam korporasi.



Gambar 4.1. Program Kepatuhan yang Efektif



Bribery Act yang berlaku di Inggris serta Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang ada di Amerika Serikat memuat elemen yang masuk ke dalam cakupan program kepatuhan yang efektif. Gambar 5 menunjukkan irisan elemen tersebut.



Sumber: The Business of Better World, 2016

Gambar 4.2. Program Kepatuhan di Inggris dan Amerika Serikat

5. Kepemilikan Kebendaan (Beneficial Ownership)

Konsep beneficial owneship pada dasarnya adalah konsep kepemilikan (ownership) atas kebendaan. Tradisi hukum common law mengenal konsepsi kepemilikan (dual ownership), yaitu kepemilikan secara hukum (legal ownership) dan kepemilikan atas dasar manfaat yang didapatkan (beneficial ownership). Namun demikian tradisi hukum civil law tidak mengenal dualisme kepemilikan dan hanya mengenal kepemilikan secara hukum (legal ownership).

Dalam tataran hukum nasional, pada dasarnya tidak dikenal *Trus*t sebagai lembaga yang melahirkan *dual-ownership* (kepemilikan ganda) yaitu *legal owner* dan *beneficial owner*. Namun demikian, sejak tahun 1995, dalam hukum perusahaan (*corporate/company law*), konsep BO mulai diperkenalkan setidaknya pada dua bidang, yaitu pasar modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu tentang Reksa Dana (Pasal 1 angka 27) serta



perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*).

Keberadaan informasi BO bagi regulator pasar, investor dan penerbit saham dapat mempermudah pelacakan aktivitas-aktivitas mencurigakan, misalnya kegiatan pencucian uang atau model akuisisi maupun pengambilalihan kekuasaan perusahaan yang melanggar hukum yang berlaku. Inisiatif mengenai keterbukaan informasi sektor keuangan diatur dalam EU *Transparency Directive Review* (EU-DTR). Inisiatif EU-DTR mewajibkan investor atau pemilik akun transaksi pasar modal untuk melapor kepada lembaga pemerintah maupun penerbit saham, apabila mereka memegang saham dalam jumlah signifikan pada suatu perusahaan. Secara umum, batasan yang digunakan sebagai standar signifikansi kepemilikan saham adalah 5 %, meskipun angka ini dapat berubah sesuai dengan peraturan domestik dari pemerintahan masing-masing negara anggota.

B. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal latihan berikut: Tindakan apa yang tepat dilakukan untuk kejahatan korupsi global dan juga di Indonesia? Bentuklah kelompok untuk mendiskusikannya!

C. RANGKUMAN

Beberapa instrumen yang dapat dilakukan untuk menindak korupsi di korporasi adalah: 1) ISO 37001; 2) Daftar hitam (debarment); 3) Tanggung jawab pidana korporasi (corporate criminal liability); 4) Program kepatuhan yang efektif (effective compliance program); 5) Kepemilikan kebendaan (beneficial ownership).

D. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal evaluasi berikut: Instrumen manakah yang tepat digunakan untuk menindak korupsi di korporasi tempat Anda bekerja? Berikan penjelasan!

E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman



anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka anda disarankan mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.



BAB V PENCEGAHAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan upaya pencegahan korupsi korporasi di Indonesia.

A. PENCEGAHAN KORUPSI KORPORASI

Respon terhadap adanya korupsi terutama di sektor swasta tidak hanya terbatas pada aspek penindakan, namun juga pencegahan. Instrumen kontrol yang dipakai dalam penindakan praktek korupsi pun pada dasarnya digunakan juga sebagai instrumen deteksi dan pencegahan. ISO 37001 misalnya mensyaratkan perlunya integrasi sistem manajemen anti suap ke dalam budaya korporasi melalui internalisasi nilai. Dengan demikian, sinergi antara kedua aspek dapat terbangun. Selain itu, terdapat beberapa strategi pencegahan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

Sosialisasi dan Edukasi Berbisnis Tanpa Suap Kepada Pelaku Bisnis dan Sektor Swasta

Membangun *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik di kalangan pelaku bisnis terhadap bahaya korupsi di sektor swasta, merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai definisi korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan.



Penyusunan Buku Petunjuk Anti Korupsi bagi Pelaku Bisnis dan Sektor Swasta

Pedoman anti korupsi dapat menjadi petunjuk teknis bagi korporasi untuk menghindari korupsi dalam transaksi dan pengelolaan bisnis. *The Babcock & Wilcox Company* adalah salah satu perusahaan internasional yang bergerak dalam penyediaan teknologi dan layanan energi serta lingkungan bagi industri dengan kegiatan operasional di berbagai negara. Perusahaan ini memiliki "Panduan Kepatuhan Anti Korupsi/Anti Suap" yang merujuk pada *US Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) dan *U.K. Bribery Act* tahun 2010. Asuransi Prudensial pun memiliki pedoman sejenis yang disebut sebagai "Kebijakan Anti Suap dan Korupsi".

3. Kampanye Gerakan Anti Suap

Salah satu gerakan anti suap di Indonesia di sektor swasta ialah Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS), yang merupakan sebuah organisasi yang dilahirkan oleh Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komunitas ini beranggotakan seluruh *stakeholder* dunia bisnis Indonesia yang terdiri dari Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, BUMN, Asosiasi, Himpunan Pengusaha, Koperasi, kamar Dagang & Industri Daerah, serta Organisasi Bisnis & Profesional.

4. Penandatangan Pakta Anti Suap pada Setiap Kontrak Bisnis

Pakta anti suap dibangun sebagai pelengkap dari penerapan tata kelola yang baik (GCG) dalam suatu perusahaan. Di Indonesia, PT Pusri telah menerapkan pendekatan ini. Seluruh jajaran Direksi dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct* PT Pusri. Begitu pula dengan seluruh distributor dan rekanan PT Pusri, mereka juga telah menandatangani surat pernyataan yang berisi: "Tidak akan memberi atau menerima hadiah/suap dari dan kepada pejabat maupun karyawan PT Pusri". Dalam upaya implementasinya, Direksi telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 201 tertanggal 25 September 2007 tentang "Peraturan Mengenai Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Dan Perjamuan", yang mengatur ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah dan perjamuan kepada atau dari mitra bisnis PT Pusri.

5. Implementasi Sistem Pengelolaan Anti Suap dan Whistle Blowing System Whistle blowing system adalah sistem prosedur pelaporan atas tindakan kecurangan dalam praktek bisnis oleh suatu perusahaan, jajaran manajemen,



pegawai dalam perusahaan tersebut. Sistem ini merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk mendeteksi penyuapan dan korupsi, selain mendorong adanya investigasi internal dan identifikasi potensi pelanggaran dalam perusahaan tersebut. Proteksi dan insentif bagi pelapor diterapkan berbeda-beda, tergantung yurisdiksi hukum yang berlaku. Perangkat hukum tersebut berfungsi untuk menjamin perlindungan bagi pelapor dari upaya balasan yang dilancarkan oleh perusahaan (seperti pemecatan) atau tindakan balasan lain serta mencegah bocornya identitas pelapor.

B. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal latihan berikut:

- 1. Upaya apakah yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi di korporasi tempat anda bekerja?
- 2. Seberapa efektif upaya tersebut dapat mengurangi kejadian korupsi di korporasi tempat anda bekerja?

Kemudian, bentuklah kelompok untuk mendiskusikannya!

C. RANGKUMAN

Sebagai upaya mencegah korupsi, instrumen kontrol yang dipakai dalam penindakan praktek korupsi pada dasarnya dapat digunakan juga sebagai instrumen deteksi dan pencegahan. ISO 37001 misalnya mensyaratkan perlunya integrasi sistem manajemen anti suap ke dalam budaya korporasi melalui internalisasi nilai. Dengan demikian, sinergisitas antara kedua aspek dapat terbangun.

Beberapa strategi pencegahan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- Sosialisasi dan edukasi berbisnis tanpa suap kepada pelaku bisnis dan sektor swasta;
- 2) Penyusunan buku petunjuk antikorupsi bagi pelaku bisnis dan sektor swasta;
- 3) Kampanye gerakan anti suap;
- 4) Penandatangan Pakta Anti Suap pada setiap kontrak bisnis;
- 5) Implementasi Sistem Pengelolaan Anti Suap dan Whistle Blowing System.



D. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal berikut:

- 1. Di antara beberapa instrumen penindakan korupsi yang dapat digunakan untuk mendeteksi/upaya pencegahan korupsi di korporasi, instrumen manakah yang akan anda pilih untuk digunakan sesuai dengan kondisi di korporasi tempat anda bekerja?
- 2. Strategi manakah yang menurut anda efektif untuk melakukan pencegahan korupsi di korporasi tempat anda bekerja? Jelaskan pilihan strategi tersebut!

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANIUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka anda disarankan mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB VI PENUTUP

A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Modul **Cara Mencegah Korupsi pada Korporasi: Praktik dan Strategi** ini, peserta Diklat diharapkan mengerjakan soal-soal evaluasi kegiatan belajar untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran.

Soal-soal evaluasi dapat diberikan kepada peserta Diklat sebelum (*pre-test*) dan setelah (*post-test*) mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini. *Pre-test* dijadikan sebagai *baseline*, sedangkan *post-test* bertujuan untuk mengukur peningkatan pembelajaran peserta. Jawablah soal-soal berikut:

- 1. Mengapa korupsi korporasi menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat? Berikan penjelasan beserta contohnya!
- Deteksi dini adanya korupsi perlu dilakukan di korporasi, mengapa demikian?
 Berikan gambaran tentang upaya pencegahan yang telah dlakukan di korporasi tempat anda bekerja.
- 3. Membebaskan korporasi dari korupsi berarti membangun integritas korporasi bersangkutan. Setujukah anda? Jelaskan keuntungan yang diperoleh dengan membudayakan integritas di korporasi.

B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Pemahaman peserta Diklat terhadap keseluruhan konten materi modul dinilai berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan terhadap soal-soal evaluasi kegiatan belajar dalam modul. Penilaian mengacu pada kategori sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
Jawaban yang Benar		
90,1 – 100	А	Sangat Baik
80,1 – 90	В	Baik
< 80	С	Cukup



Dengan rumus penentuan nilai sebagai berikut:

Apabila memperoleh nilai A dan B, maka peserta Diklat dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran ke modul berikutnya.

Sedangkan peserta Diklat yang mendapatkan nilai C, disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membaca ulang materi modul.
- 2) Memperkaya pemahaman dengan mempelajari referensi yang tertera pada daftar pustaka dalam modul.
- 3) Mendiskusikan dengan instruktur/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andreozzi, L. (2004). "Rewarding Policemen Increases Crime. Another Surprising Result from the Inspection Game", *121 Public Choice*, 69-82.
- ______. (2008). "Inspection Games with Long-Run Inspectors", *Department of Economics Working Papers*, 0821. Department of Economics, University of Trento, Italy.
- Bardhan, P. (1997). "Corruption and development: A Review of Issues", *Journal of Economic Literature*, 35, pp 1320-1346.
- Besley, T & A. Prat. (2006). "Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability", *The American Economic Review*, 96:3, p. 720-736.
- Becker, G.S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach", *Journal of Political Economy*, 76: 169-217.
- Brand, S., & R. Price. (2000). "The Economic and Social Costs of Crime", Home Office Research Series Paper 217. London: Home Office.
- Bone, J & D. Spengler. (2014). "Does Reporting Decrease Corruption?", *Journal of Interdisciplinary Economics*, 26:1-2, p 161-168.
- Bowles, R. (2000). "Corruption", Encyclopedia of Law and Economics, Vol. 5, (B. Boudewijn and G. De Greest, eds.). The Economics of Crime and Litigation 460 491, Edward Elgar.
- _____ & N. Garoupa. (1997). "Casual Police Corruption and the Economics of Crime." 17 Int'l Review of Law and Economics, 75-87.
- ______, F. Gordon, R. Pradiptyo, C. McDougall, A. Perry, & R. Swaray. (2004). "Costs and Benefits of Sentencing Options Report to the Home Office," *Unpublished manuscript, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology*. University of York.
- & R. Pradiptyo. (2004). "An Economic Approach to Offending, Sentencing and Criminal Justice Interventions", Report to Esmee Fairbairn Foundation. Presented to Esmee Fairbairn Foundation, London.
- M. Faure & N. Garoupa. (2005). "Forfeiture of Illegal Gain: An Economic Perspective", Oxford Journal of Legal Studies, vol. 25 (2), pp. 275-295.
- Camaj, L. (2013). "The Media's Role in Fighting Corruption: Media Effect on Governmental Accountability", *The International Journal of Press/Politics*, 18:1, p. 21-42.
- Carreno, E. V. (2000). *The Inter-American Comvention Against Corruption*. Washington: Interamerican Development Bank.



- Chang, E. C. C. (2013). "A Comparative Analysis of How Corruption Erodes Institutional Trust", *Taiwan Journal of Democracy*, 9(1): 73-92.
- Chapman, B., A. Mackie & J. Raine. (2002). "Fine Enforcement in Magistrates Courts", Home Office Development and Practice Report 1. London, Home Office.
- Chene, M. (2011). "Foreign exchange controls and assets declarations for politicians and public officials", *Transparency International*.
- Del Monte, A. & E. Papagni. (2001). "Public Expenditure, Corruption, and Economic Growth: The Case of Italy", European Journal of Political Economy, 17(1): 1-16.
- Dreher, A. & Gassebner, M. (2011). "Greasing the Wheels? The Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry", *Public Choice*, 155: 413-432.
- Dubourg, R., J. Hamed, & J. Thorns. (2005). "The Economic and Social Costs of Crime Against Individuals and Households 2003/04", Home Office Online Report 30/05. London: Home Office.
- Ehrlich, I. (1975). "The Deterrence Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death", 65 American Economic Review, 397-417.
- _____. (1977). "The Deterrence Effect of Capital Punishment: Reply,"" 67 American Economic Review, 452-458.
- Eide, E. (2000). "Economics of Criminal Behavior", *Encyclopedia of Law and Economics, Vol. 5, The Economics of Crime and Litigation,* 345-389 (B. Boudewijn and G. De Greest, *eds*). Edward Elgar.
- ______. (2004). "Recent Development in Economics of Crime", German Working Papers in Law and Economics, paper 8.
- Einat, T. (2004). "Criminal Fine Enforcement in Israel; Administration, Policy, Evaluation and Recommendations", 6 Punishment & Society, 175-194.
- Ertimi, B. E. & Saeh, M. A. (2013). "The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy", International Journal of Economics and Finance, 5(8).
- Tim Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. (2013). *Darurat Hutan Indonesia*. Tangerang: Wana Aksara.
- Fudenberg, D, & D.K. Levine. (1998). *The Theory of Learning in Game; Economic Learning and Social Evolution*. MIT Press.
- Funk, P. (2004). "On the Effective Use of Stigma as a Crime-Deterrent", 48 European Economic Review, 715-728.
- Garoupa, N. (1997). "The Theory of Optimal Law Enforcement", *Journal of Economic Surveys*, 267-295.
- Garoupa, N. & D. Klerman. (2002). "Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government", 4 American Law & Econ Review, 116-140.
- _____ & _____. (2004). "Corruption and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions", 24 Int'l Review of Law &Economics, 219-225.



- Gazda, K. (2010). "Does Corruption 'Grease the Wheels' of Growth? Empirical Evidence from MENA Countries", Working Paper on Laboratoire d'Economie et de Finance Appliquée (LEFA), IHEC Carthage.
- Gneezy, U. & A. Rustichini. (2004). "Incentives, Punishment and Behavior", Advances in Behavioral Economics (Camerer, Loewenstein & Rabin, eds.). Princeton Univ. Press.
- Henderson, J.V., & A Kuncoro. (2006). *Corruption in Indonesia, mimeo*. Brown University, http://www.econ.brown.edu/faculty/Henderson/papers/corruption 120704.pdf.
- Hirshleifer, J. & E. Rasmusen. (1992). "Are Equilibrium Strategies Unaffected by Incentives?", 4 Journal of Theoretical Politics, 353-367.
- Indriati, E. (2014). Pola dan Akar Korupsi: Globalisasi Anti Korupsi. Gramedia.
- Jain, A. K. (2001). "Corruption: A Review", Journal of Economic Surveys, 15(1): 71-121.
- Kaufmann, D. & Wei, S. (1999). "Does 'Grease Money' Speed Up the Wheels of Commerce?", Working Paper on NBER No. 7093.
- Kilgour, D.M. (1994). "The Use of Costless Inspection in Enforcement", 36 Theory and Decision, 207-232.
- Kim, Pan Suk. (2007). "Building National Integrity through Corruption Eradication in South Korea", *International Public Management Review, Vol. 8,* No. 2: 138-162.
- Kim, Seong Youn. (2005). "Review on Assessing Effectiveness of Integrity and Anti-Corruption Measures in the Korean Public Service, pp. 125-160", Public Sector Integrity: A Framework for Assessment. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, Part III.
- Klitgaard, R. (1998). "International Cooperation Against Corruption (Janos Bertok & Elodie Beth, eds.)", Finance and Development, 35(1): 3-6.
- Knack, S., & Keefer, P. (1995). "Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative institutional measures", *Economics and Politics*, 7: 207– 227.
- Kuncoro, A. (2002). "The New Laws of Decentralization and Corruption in Indonesia Examination of Provincial and District Data", *Presented at ERSA Conderence Papers*. European Regional Science Association.
- Lambsdorff, J. G. (2007). *The Institutional Economics of Corruption and Reform:*Theory, Evidence, and Policy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Lambsdorff, J.G. (2006). "Causes and consequences of corruption: what do we know from a cross-section of countries? (S. Rose-Ackerman, ed.)", International Handbook on the Economics of Corruption. Edward Elgar, Cheltenham, UK (2006), pp. 3–51.



- Leff, N. (1964). "Economic Development through Bureaucratic Corruption", *American Behavioural Scientist*, 8(3):8-14.
- Levitt, S.D. & T.J. Miles. (2007). "Empirical Study of Criminal Punishment (A.M. Polinsky and S. Shavell, eds.)", Handbook of Law and Review of Law & Economics.
- Lisciandra, M. & Millemaci, E. (2013). "A Panel Investigation on Corruption and Economic Growth The Case of the Italian Regions", *Rassegna Economica*, 1: 169-185.
- Lui, F. T. (1985). "An Equilibrium Queuing Model of Bribery", *Journal of Political Economy, University of Chicago Press*, 93(4): 760-781.
- Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth", *Quarterly Journal of Economics*, 110(3): 681-712.
- Mukherjee, Ranjana & Omer Gokcekus. (2006). "Officials' Asset Declaration Laws: Do They Prevent Corruption?", Transparency International's Global Corruption Report.
- Neyman, Abraham & Spencer, Joel. (2010). "Complexity and effective prediction," *Games and Economic Behavior, Elsevier*, vol. 69(1), pp. 165-168.
- North Holland, De Mesquita, B. & L.E. Cohen. (1995). "Self Interest, Equity, and Crime Control: A Game-Theoretic Analysis of Criminal Decision Making", 33 Criminology, pp. 483-518.
- Olken, B.A. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia, 115:2, pp. 200-249.
- _____ & P. Barron. (2009). "The Simple Economics of Extortion: Evidence from Trucking in Aceh", *Journal of Political Economy*, 117:3, pp. 417-452.
- Patunru, A.A., N. McCulloch & C. von Luebke. (2012). "A Tale of Two Cities: The Political Economy of Local Investment Climates in Indonesia", *Journal of Development Studies*, pp.1-18.
- Passell, P., & J.B. Taylor. (1977). "The Deterrence Effect of Capital Punishment: Another View", 67 American Economic Review, pp. 445-451.
- Polinsky, A.M. & S. Shavell. (2000). "Economic Theory of Public Enforcement of Law", Journal of Economic Literature, pp. 45-76.
- Journal of Public Economics, pp.1-24.

 & (2001). "Corruption and Optimal Law Enforcement", 81

 Journal of Public Economics, pp.1-24.

 & (2007) "The Theory of Public Enforcement of Law (A M.)"
- _____ & _____. (2007). "The Theory of Public Enforcement of Law (A.M. Polinsky and S. Shavell, eds.)", *Handbook of Law and Economics*.
- North Holland & Rasmusen, E. (1996). "Stigma and Self-Fulfilling Expectations of Criminality", *Journal of Law and Economics*, pp. 519-544.



- Paldam, Martin. (2002). "The cross-country pattern of corruption: economics, culture and the see saw dynamics", *European Journal of Political Economy*, 18, pp.215-240.
- Palmier, L. (1985). *The Control of Bureaucratic Corruption: Case Studies in Asia*. Allied Publishers, New Delhi.
- Partohap, T H & R. Pradiptyo. (2013). Better Late than Never; The use of Proportional Hazard Model for assessing Judicial Proses for Corruption cases in Indonesia, mimeo. Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada.
- Passell, P. (1975). "The Deterrent Effect of the Death Penalty: A Statistical Test", Stanford Law Review, 28, pp.61-80.
- Pradiptyo, R. (2015). "A Certain Uncertainty; Assessment of Court Decisions in Tackling Corruption in Indonesia (Ghosh, RN & MAB Shiddique, eds)", Corruption, Good Governance and Economic Development: Contemporary Analysis and Case Studies. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Pradiptyo, R. (2013). "Do Corruption Pay? If So, whom Benefited the Most?", SSRN working paper: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2107537.
- Pradiptyo,R. (2010). "Corruptions; Theoretical and Empirical Analyses in Economics (Wijayanto dan Zachrie, R., eds.)", Corruptions Corrupted Indonesia: The Causes, The Impacts and the Prospect of Erradication. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pradiptyo, R. (2007). "Does Punishment Matter? A Refinement of the Inspection Game", *Review of Law and Economics, De Gruyter*, 3(2): pp.197-219.
- Pramashavira & R. Pradiptyo. (2014). "Variety is the Spice of Life; On Heterogeneity of Sentencing Probability for Offenders of Corruption Using Multilevel Model", *Mimeo*. Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Quah, J.S.T. (2006). "Curbing Asian Corruption: An Impossible Dream?", *Current History* 105: 690 (April), pp.176-179.
- Quah, J.S.T. (2004). "Best Practices for Cubing Corruption in Asia. In The Governance Brief", *Issue 11*, (pp. 1-4): http://www.adb.org/Documents/Periodicals/GB/Government Brief11.pdf.
- Quah, J. S. (2001). "Combating corruption in Singapore: what can be learned?", Journal of Contingencies and Crisis Management, 9(1), pp.29-35.
- Quah, J. S. (1999). "Corruption in Asian countries: Can it be minimized?", *Public Administration Review*, pp.483-494.
- Quah, Jon S.T. (1988). "Corruption in Asia with Special Reference to Singapore: Patterns and Consequences", Asian Journal of Public Administration, Vol. 10 No. 1, June.



- Rivayani. (2008). "Corruption in Indonesia: Does Grease Hypothesis Hold?", *Discussion Paper on International Conference on Applied Economics*.
- Rose-Ackerman, S. (1974). "The Economics of Corruption", *Journal of Public Economics*, 4: pp.187-203.
- Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1993). "Corruption", Working Paper on NBER, No. 4372.
- Sandholtz, W. & Koetzle, W. (2000). *Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade*. International Studies Quarterly, 44, pp. 31-50.
- Spengler, D. (2012). "Endoginising Detection in an Asymmetric Penalties Corruption Game", *Discussion Papers in Economics no 12/20*. Department of Economics and Related Studies, University of York, UK.
- Spirova, Maria. (2008). "Corruption and Democracy: The 'Color Revolutions' in Georgia and Ukraine", *Taiwan Journal of Democracy, Volume 4*, No.2: pp.75-90.
- Storms, L.H., G. Boroczi & W.E. Broen, Jr. (1963). "Punishment Inhibits an Instrument Response in Hooded Rats", *135 Science* 1133.
- Tanzi, V. (1998). "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures", Staff Papers International Monetary Fund, 45(4): pp.559-594.
- Tonry, M. (1997). "Intermediate Sanctions in Sentencing Guidelines," *Issues and Practices in Criminal Justice*. National Institute of Justice, U.S. Dept. of Justice, http://www.ncjrs.gov/pdffiles/165043.pdf.
- Tsebelis, G. (1989). "The Abuse of Probability in Political Analysis: The Robinson Crusoe Fallacy," 83 American Political Science Review, pp. 77-91.
- _____. (1990). "Penalty Has No Impact on Crime? A Game Theoretical Analysis", Rationality and Society, pp. 255-286.
- ______. (1991). "The Effects of Fines on Regulated Industries: Game Theory vs. Decision Theory", *Journal of Theoretical Politics*, pp. 81-101.
- ______. (1992). "Are Sanctions Effective? A Game-Theoretic Analysis", *Journal of Conflict Resolution*, pp. 3-28.
- ______. (1993). "Penalty and Crime: Further Theoretical Considerations and Empirical Evidence", *Journal of Theoretical Politics*, pp. 349-374.
- Transparency International. (2013). *Corruption Perception Index 2013*. Berlin: Transparency International.
- Treisman, D. (2000). "The Causes of Corruption: A Cross-National Study", *Journal of Public Economomics*, 76: pp. 399-457.
- Udombana, N. J. (2003). "Fighting Corruption Seriously? Africa's Anti-Corruption Convention", Singapore Journal of International & Comparative Law 7: pp. 447–488.



- U.S. Department of Justice (DOJ). (2003). *Felony Defendants in Large Urban Counties* 2000. Washington DC: U.S., Department of Justice.
- Van Alstine, M. P. (2012). "Treaty Double Jeopardy: The OECD Anti-Bribery Convention and the FCPA", Ohio State Law Journal vol. 73, (5): pp. 1321-1352.
- Vial, V. & Hanoteau, J. (2009). "Corruption, Manufacturing Plant Growth and the Asian Paradox: Indonesian Evidence", *World Development*, 38(5): pp. 693-705.
- Wibowo, P.A. (2013). *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi; Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Penerbit Buku Kompas.
- Weissing, F. & E. Ostrom. (1991). "Crime and Punishment: Further Reflections on the Counter-Intuitive Results of Mixed Equilibria Games", *Journal of Theoretical Politics*, pp. 343-350.
- Wike, Richard. (2008). "Where Trust is High, Crime and Corruption are Low Since Communism's Fall, Social Trust Has Fallen in Eastern Europe", *Pew Global Attitudes Project*, April 2008.
- Wittman, D. (1985). "Counter-Intuitive Results in Game Theory", European Journal of Political Economy, pp. 77-89.
- Wooldredge, J. (2007). "Neighborhood Effects on Felony Sentencing", *Journal of Research in Crime and Delinquency*, pp. 44: 238.
- Yoong, S.W. (1973). "Some Aspects of Corruption", *National Youth Leadership Training Institute Journal*, Singapore.
- Zschoche, R. (2011). "A Multilevel Model of Police Corruption: Anomie, Decoupling, and Moral Disengagement", *Graduate School Theses and Disertations*, University of South Florida.





DAFTAR ISTILAH

Korporasi : Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum.

Korupsi Korporasi : Korupsi yang dilakukan dan melibatkan korporasi

(sektor swasta). Dalam hal ini, jenis korupsi yang terjadi di korporasi menurut UNCAC adalah: 1) Penyuapan (*bribery*). 2) Pencucian uang (*money*

laundering).

Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi

Pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi dan manajemen korporasi untuk mempertanggung-

jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi prasyarat tertentu sesuai dengan

peraturan perundangan.

Tanggung Jawab

Pidana Korporasi

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan

hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di

luar lingkungan Korporasi.

